



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas, perlu menyusun dan mengkoordinasikan rencana aksi yang terukur dan memiliki target yang jelas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 444);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

10.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2022 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan kegiatan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tersebut bertujuan antara lain:

- a. Menjadi pedoman pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
- b. Semua unsur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau berkewajiban bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana

aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggung jawab;

- c. Menciptakan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau yang professional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, dan melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Negara;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan system manajemen sumber daya manusia yang professional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPianto

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
KABUPATEN SANGGAU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SANGGAU
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	MANAJEMEN PERUBAHAN					
1	Penyusunan Kerja	a. Menerbitkan SK Tim Kerja /Kelompok Kerja	Menetapkan SK Tim Pembangunan Zona Integritas	Keputusan KPU Kabupaten Sanggau tentang Pembentukan Tim	Desember 2025	
		b. Tim Kerja dibentuk melalui prosedur/mekanisme	Menyusun tim pembangunan zona integritas dengan	Dokumentasi rapat pleno	Desember 2025	Tim Manajemen Perubahan
2	Dokumen Rencana Pembangunan ZI	a. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI telah disusun	Menetapkan SK Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	Keputusan KPU Kabupaten Sanggau tentang Rencana	Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				Kerja Pembangunan Zona Integritas		Tim Manajemen Perubahan
		b. Dokumen Rencana Aksi memuat target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI	Melibatkan seluruh unsur unit dalam menyusun rencana Aksi yang memuat target prioritas yang relevan melalui rapat	Notula rapat Pembangunan ZI, absensi, dan foto dokumentasi pelaksanaan Rapat Pembentukan ZI	Desember 2025	
		c. Terdapat media dan laman resmi untuk mensosialisasikan pembangunan ZI	Melakukan sosialisasi melalui media sosial dan <i>standing flyer</i> Zona Integritas di Kanto KPU Kabupaten Sanggau serta mengunggah SK Rencana Aksi dan Tim Pembangunan Zona Integritas di lama <i>website</i> KPU Kabupaten Sanggau	<i>Standing flyer</i> ZI, dan Sosialisasi ZI melalui <i>website</i> KPU Kabupaten Sanggau.	Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI	a. <i>Timeline</i> Pembangunan ZI telah disusun sesuai dengan rencana	Melaksanakan pembangunan ZI sesuai dengan rencana aksi	Keputusan KPU Kabupaten Sanggau tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	Desember 2025	Tim Manajemen Perubahan
		b. Pemantauan dan evaluasi Pembangunan ZI	Melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI secara rutin	Notula rapat Pembangunan ZI, absensi, dan foto dokumentasi pelaksanaan Rapat Pembentukan ZI	Desember 2025	
		c. Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti monitoring dan evaluasi tim internal	Notula rapat Pembangunan ZI, absensi, dan foto dokumentasi pelaksanaan Rapat Pembentukan ZI	Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
4	Perubahan Pola Pikir Budaya Kerja	a. Para Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan Pembangunan ZI	Menetapkan SK Budaya Kerja	Keputusan KPU Kabupaten Sanggau tentang Budaya Kerja	Desember 2025	Tim Manajemen Perubahan
		b. Telah menetapkan agen perubahan	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan	Keputusan KPU Kabupaten Sanggau tentang Tim Agen Perubahan/ Reformasi Birokrasi	Desember 2025	
		c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	Membuat SK Budaya Kerja	Keputusan KPU Kabupaten Sanggau tentang Budaya Kerja	Desember 2025	
		d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan ZI	Melibatkan seluruh pegawai KPU Kabupaten Sanggau kedalam Tim Pembangunan ZI	Keputusan KPU Kabupaten Sanggau tentang Tim	Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				Pembangunan ZI dan Dokumentasi Rapat ZI		
II PENATAAN TATA LAKSANA						
1	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	a. SOP telah ditetapkan dan mengacu pada proses bisnis instansi	Menyusun SOP KPU Kabupaten Sanggau yang sesuai dengan Peta Proses Bisnis KPU	Peta Proses Bisnis KPU	Desember 2025	Tim Penataan Tata Laksana
		b. SOP telah diterapkan dan dipahami oleh seluruh pegawai	Menyusun beberapa SOP yang memiliki unsur inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Sanggau	Keputusan KPU Kabupaten Sanggau tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan KPU Kabupaten Sanggau	Desember 2025	
		c. SOP telah dilakukan evaluasi	Melaksanakan evaluasi SOP yang telah dibuat	Dokumentasi Rapat SOP	Desember 2025	
2	Sistem Pemerintahan	a. Sistem pengukuran kinerja sudah	Menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi	Aplikasi e-Lapkin KPU	Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	Berbasis Elektronik	menggunakan teknologi informasi	e-Lapkin KPU sebagai sistem pengukuran kinerja			
		b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi myASN BKN, SIMPEG KPU, SIMPEL KPU, SWAJAR LAN RI, dan SIAKBA KPU sebagai operasionalisasi manajemen SDM di lingkungan KPU Kabupaten Sanggau	Aplikasi myASN BKN, SIMPEG KPU, SIMPEL KPU, SWAJAR LAN RI, dan SIAKBA KPU	Desember 2025	
		c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan penyampaian informasi publik	Aplikasi JDIH, E-PPID; website KPU Kabupaten Sanggau; media sosial KPU Kabupaten	Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				Sanggau; Aplikasi PDPB Online		
		d. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan Pemanfaatan IT dalam pemberian pelayanan publik telah dilakukan evaluasi secara berkala	Melakukan monev pemanfaatan IT	Pemantauan berkala aplikasi pelayanan <i>online</i>	Desember 2025	
3	Keterbukaan Informasi Publik	a. Kebijakan informasi publik telah diterapkan	Membuat ruang PPID, Menunjuk petugas PPID, melakukan monitoring E-PPID, dan membuat daftar informasi publik KPU Kabupaten Sanggau	Dokumentasi ruang	Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Kabupaten Sanggau	Laporan Monev terkait keterbukaan informasi	Desember 2025	
III	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR					
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan kebutuhan Organisasi	a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja	Menempatkan pegawai sesuai dengan kebutuhan lembaga	Daftar Urutan Kepangkatan	Desember 2025	Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia
		b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Penempatan Formasi CPNS, PPPK, Pegawai Mutasi maupun rotasi pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Sanggau	Daftar Urutan Kepangkatan	Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		c. Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	Evaluasi terhadap penempatan dan kinerja Pegawai	Laporan evaluasi pegawai dan SKP	Desember 2025	Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia
2	Pola Mutasi Internal	a. Menetapkan kebijakan pola rotasi pegawai antar jabatan	Melaksanaan rotasi internal	JFU, SPMT mutasi, DUK, dan struktur organisasi di KPU Kabupaten Sanggau	Desember 2025	
		b. Menerapkan kebijakan pola rotasi internal berdasarkan perubahan Nomenklatur SOTK	Melaksanaan pola rotasi	JFU, SPMT mutasi, DUK, dan struktur organisasi di KPU Kabupaten Sanggau	Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		c. Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal	Melakukan monitoring dan evaluasi oleh tim penilai kinerja	JFU, SPMT mutasi, DUK, dan struktur organisasi di KPU Kabupaten Sanggau	Desember 2025	Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia
3	Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi	a. Unit kerja melakukan <i>training need analysis</i> untuk pengembangan Kompetensi	Analisa Kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	Pelatihan PBJ, pelatihan di SIMPEL KPU, dan Profiling ASN	Desember 2025	
		b. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Laporan kinerja harian pegawai	Desember 2025	
		c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang	Mengidentifikasi bagian-bagian dimana pegawai memerlukan	Daftar Urutan Kepangkatan berdasarkan jenjang pendidikan	Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		ditetapkan untuk masing-masing dapat diatasi	pengembangan atau pelatihan			
		d. Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat atau pelatihan pengembangan kompetensi	Aplikasi SIMPEL KPU	Desember 2025	
		e. Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, melalui coaching atau mentoring dll	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Setjen KPU, mengikutsertakan pegawai pada pelatihan internal	Sertifikat pelatihan & dokumen pelatihan	Desember 2025	Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		f. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi	Melakukan monev terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti	Sertifikat pelatihan & dokumen pelatihan	Desember 2025	Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia
4	Penetapan Kinerja Individu	a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	Menyusun Perjanjian Kinerja dan melakukan penilaian kinerja pegawai Tahun 2025	Perjanjian Kinerja dan SKP Tahun 2025	Desember 2025	
		b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Melakukan pengukuran kinerja pegawai sesuai dengan indikator kinerja individu	MPH SKP (Matriks Pembagian Peran dan Hasil Sasaran Kinerja Pegawai)	Desember 2025	
		c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Membuat laporan kinerja bulanan pegawai	Laporan Kinerja Bulanan Pegawai	Desember 2025	
		d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan	Membuat keputusan KPU Kabupaten Sanggau	Keputusan KPU Kabupaten Sanggau	Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan, dll)	tentang Pemberian <i>reward</i> kepada pegawai	tentang pemberian <i>reward</i> kepada pegawai		
5	Penegakan aturandisiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	Desember 2025	
6	Sistem Informasi Kepegawaian	Data Informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran data kepegawaian menggunakan aplikasi SIMPEG KPU	Aplikasi SIMPEG KPU	Desember 2025	
IV PENGUAT AKUNTABILITAS						
1	Keterlibatan Pimpinan	a. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	Melibatkan sekretaris dan Ketua KPU dalam penyusunan perencanaan dengan menandatangani	Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2025	Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			perjanjian kinerja dan rencana kinerja KPU Kabupaten Sanggau			
		b. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Melibatkan sekretaris dan Ketua KPU dalam penyusunan perencanaan dengan menandatangani perjanjian kinerja dan rencana kinerja KPU Kabupaten Sanggau	Dokumentasi penandatanganan Perjanjian Kinerja Kabupaten Sanggau Tahun 2025	Desember 2025	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
		c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan	RENSTRA, dan LAPKIN KPU Kabupaten Sanggau	Desember 2025	
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	a. dokumen perencanaan kinerja sudah ada	Menyusun RENSTRA, RKT, Perjanjian kinerja, dan Rencana aksi kinerja KPU	RENSTRA, RKT, Perjanjian kinerja, dan Rencana aksi kinerja KPU	Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		b. dokumen perencanaan kinerja telah berorientasi hasil	Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja KPU	Perjanjian kinerja KPU	Desember 2025	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
		c. terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)	Menyusun IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Desember 2025	
		d. Indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART	Menginput laporan kinerja KPU pada aplikasi e-Lapkin	e-Lapkin KPU	Desember 2025	
		e. laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun laporan kinerja KPU	Laporan kinerja KPU	Desember 2025	
		f. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LAKIP 2024	Laporan kinerja KPU	Desember 2025	
		g. Terdapat sistem informasi/ mekanisme informasi kinerja	Menginput laporan kinerja KPU pada aplikasi e-Lapkin	e-Lapkin KPU	Desember 2025	
		h. Terdapat upaya peningkatan kapasitas	Mengikuti rapat koordinasi evaluasi	Dokumentasi rakor SAKIP	Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	penginputan LKE SAKIP dan penyusunan LAKIP			
V	PENGUATAN PENGAWASAN					
1	Pengendalian Gratifikasi	a. <i>Public Campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Memasang <i>flyer</i> tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau	<i>Flyer</i> anti gratifikasi dan zona integritas	Desember 2025	
		b. Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat tim unit pengendalian gratifikasi	Keputusan KPU Kabupaten Sanggau tentang Unit Pengendalian Gratifikasi	Desember 2025	
2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern	a. Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan organisasi	Melaksanakan pembangunan pengendalian internal di lingkungan KPU Kabupaten Sanggau	Kartu kendali SPIP dan dokumentasi SPIP	Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	Pemerintah (SPIP)	b. Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Kartu kendali SPIP dan dokumentasi SPIP	Desember 2025	Tim Penguatan Pengawasan
		c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Melaksanakan kegiatan pengendalian dan mengidentifikasi resiko	Kartu kendali SPIP dan dokumentasi SPIP	Desember 2025	
		d. SPI telah diinformasikan dan Dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian	Dokumentasi rapat evaluasi SPIP	Desember 2025	
3	Pengaduan Masyarakat	a. Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Melakukan Sosialisasi mengenai Implementasi Pengaduan Masyarakat yang dilakukan oleh pegawai KPU Kabupaten Sanggau	SOP Dumas, dan pengaduan masyarakat melalui: - <i>website</i> KPU Sanggau; <i>WhatsApp</i> ; - <i>Email</i> ; dan	Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				- Media sosial resmi KPU Kabupaten Sanggau.		Tim Penguatan Pengawasan
		b. Penanganan Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Membuat rekap hasil penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Laporan pemohon Informasi di PPID KPU Kabupaten Sanggau	Desember 2025	
		c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Membuat rekap hasil penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan menyusun laporan pelayanan informasi publik	Laporan evaluasi pelayanan informasi publik	Desember 2025	
		d. Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan evaluasi pelayanan informasi publik	Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
4	<i>Whistle Blowing System</i>	a. <i>Whistle Blowing System</i> sudah diterapkan	Mensosialisasikan WBS melalui media sosial resmi KPU Sanggau	<i>Flyer</i> WBS di media sosial resmi KPU Sanggau	Desember 2025	Tim Penguatan Pengawasan
		b. Evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> sudah dilakukan	Melakukan monev terhadap WBS	Laporan dan rekap pengaduan melalui WBS	Desember 2025	
		c. Hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti	Melakukan monev terhadap WBS	Laporan dan rekap pengaduan melalui WBS	Desember 2025	
5	Penanganan Benturan Kepentingan	a. Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	melakukan Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Matrik Identifikasi Benturan Kepentingan pada KPU Kabupaten Sanggau	Desember 2025	
		b. Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan	Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan kepentingan di	Dokumentasi sosialisasi terkait penanganan benturan kepentingan	Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			lingkungan KPU Kabupaten Sanggau			
		c. Penanganan benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Menyusun Pencegahan Benturan Kepentingan	Daftar Mitigasi Resiko KPU Kabupaten Sanggau	Desember 2025	
		d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU Kabupaten Sanggau	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Desember 2025	
		e. Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil dan penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Desember 2025	
VI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					
1	Standar Pelayanan	a. Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan publik	SK dan SOP Pelayanan Publik	Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		b. Standar pelayanan telah dimaklumkan	Menyusun maklumat pelayanan	Maklumat standar pelayanan publik	Desember 2025	Tim Penguatan Pelayanan Publik
		c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan SOP	Melaksanakan pengkajian ulang standar pelayanan SOP di lingkungan KPU Sanggau yang melibatkan <i>stakeholders</i>	Dokumentasi Rapat Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka penyusunan SOP Pelayanan Publik, dan Laporan FKP	Desember 2025	
		d. Telah dilakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	SOP pelayanan publik dan maklumat pelayanan	Desember 2025	
2	Budaya Pelayanan Prima	a. Telah dilakukan sosialisasi/ pelatihan dalam Upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	Sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/ pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	Dokumentasi kegiatan <i>sharing knowledge</i>	Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Halaman Website KPU Sanggau, Media Sosial resmi, dan PPID	Desember 2025	Tim Penguatan Pelayanan Publik
		c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi layanan	Memberikan penghargaan dan sanksi bagi pegawai	Pemberian penghargaan dan sanksi pegawai	Desember 2025	
		d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar	Menyusun standar pada SOP permohonan informasi publik yang memuat pemberian kompensasi kepada penerima layanan	SOP Permohonan Informasi Publik	Desember 2025	
		e. Telah terdapat sarana Layanan terpadu/ terintegrasi	Menyediakan Pelayanan PPID, Pelayanan Dumas, dan <i>helpdesk</i>	PPID, Dumas; dan <i>helpdesk</i>	Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		f. Terdapat Inovasi pelayanan	Membuat inovasi pelayanan informasi kepemiluan dengan memanfaatkan teknologi informasi	Pelayanan PPID melalui <i>website</i> e-PPID/ <i>Whatsapp bot</i> KPU dan pelayanan PDPB via <i>online</i>	Desember 2025	Tim Penguatan Pelayanan Publik
3	Pengelolaan Pengaduan	a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor	Membuat sarana untuk pelaporan Dumas	Dumas melalui <i>website</i> dan <i>Whatsapp bot</i> KPU	Desember 2025	
		b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	Menyusun struktur organisasi dan uraian tugas PPID	Keputusan KPU Sanggau tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PPID	Desember 2025	
		c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/ masukan dan konsultasi	Melaksanakan Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan	Laporan pelayanan informasi publik dan dokumentasi rapat pleno mingguan	Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
4	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survey kepuasan masyarakat	Hasil SKM	Desember 2025	Tim Penguatan Pelayanan Publik
		b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survey kepuasan masyarakat melalui website dan sosial media KPU Kabupaten Sanggau	Hasil SKM yang dipublikasikan melalui <i>website</i> KPU Sanggau dan di sosial media resmi KPU Sanggau	Desember 2025	
		c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Menyusun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Desember 2025	
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi	a. Teknologi Informasi telah diterapkan dalam pemberian pelayanan	Menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan serta telah melakukan monitoring evaluasi atas seluruh sistem informasi	E-PPID KPU Kabupaten Sanggau, Laman <i>website</i> KPU Kabupaten Sanggau, dan Pelayanan PDPB via <i>online</i> .	Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		b. <i>Database</i> pelayanan telah dibangun dan terintegrasi	membangun layanan informasi yang terpadu	e-PPID KPU Sanggau	Desember 2025	Tim Penguatan Pelayanan Publik
		c. Telah dilakukan perbaikan terhadap permanfaatan Teknologi Informasi	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan IT secara terus menerus dan berkelanjutan serta pemantauan terhadap operator pengguna aplikasi	e-PPID KPU Sanggau	Desember 2025	

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPIANTO

Selamat sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

SEKRETARIAT

FRANKY GILBERT NAINGGOLAN